



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Maulana Alias Bolang Bin Alm Ansori
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Tegal RT. 005 RW. 003 Desa Tenajar Lor
Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Asep Maulana Alias Bolang Bin Alm Ansori ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ruslandi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Ruslandi,S.H. & rekan beralamt kantor di Jalan Tentara Pelajar Perumahan Saphire Blok A No.2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pen.Pid/2021/PN.Idm, tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP MAULANA Alias BOLANG Bin (Alm) AMSORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ASEP MAULANA Alias BOLANG Bin (Alm) AMSORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis golok yang bergagangkan kayu
- 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitam

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ASEP MAULANA Alias BOLANG Bin (Alm) ANSORI** pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Blok M Rt. 001 Rw. 002 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa selesai minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap saksi MASBANI Alias BANI lalu memiliki rencana untuk mendatangi rumahnya dan melampiaskan emosinya tersebut karena Terdakwa mengira bahwa saksi MASBANI Alias BANI telah menjelek-jelekkan dirinya ditempat Terdakwa bekerja, sehingga Terdakwa yang merasa tersinggung kemudian menuju rumah saksi MASBANI Alias BANI yang berada di Blok M Rt. 001 Rw. 002 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju Terdakwa memanjat pemancar televisi yang ada di samping rumah saksi MASBANI Alias BANI kemudian memanjat atap rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui genteng, setelah Terdakwa berada di atap rumah tersebut kemudian Terdakwa bersembunyi diatas langit-langit dengan tujuan menunggu saksi MASBANI Alias BANI pulang dan setelah melihat saksi MASBANI Alias BANI memasuki rumahnya tersebut, Terdakwa terjatuh dari langit-langit rumah sehingga saksi MASBANI Alias BANI merasa kaget dengan kedatangan Terdakwa kemudian menanyakan maksud dan tujuannya masuk ke dalam rumah miliknya tersebut sambil mendorong tubuh Terdakwa untuk keluar dari rumahnya, hingga setelah keduanya berada di depan rumah lalu keduanya terlibat adu mulut hingga warga pun berdatangan dan meleraikan lalu menyuruh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pulang, hingga Terdakwa meninggalkan rumah saksi MASBANI Alias BANI.

➤ Bahwa Terdakwa yang masih kesal dengan saksi MASBANI Alias BANI, kemudian menuju dapur rumahnya dan mengambil sebilah golok yang bergagang kayu lalu Terdakwa membawa golok tersebut menuju rumah saksi MASBANI Alias BANI, setibanya di depan rumah saksi MASBANI Alias BANI lalu Terdakwa berteriak sambil mengancam saksi MASBANI Alias BANI dengan mengacungkan golok yang dipegang pada tangan kanannya tersebut, namun saksi MASBANI Alias BANI yang mendengar hal tersebut merasa ketakutan dan memilih untuk bersembunyi di dalam rumahnya, Terdakwa yang merasa kesal kemudian meluapkan emosinya dengan memecahkan kaca pintu dan kaca jendela rumah saksi MASBANI Alias BANI sehingga saksi MASBANI Alias BANI semakin ketakutan dan akhirnya keluar dari rumahnya melalui pintu belakang dengan tujuan melarikan diri, namun Terdakwa melihat saksi MASBANI Alias BANI yang saat itu hendak pergi dari rumahnya sehingga Terdakwa langsung mengejanya sambil menenteng sebilah golok di tangan kanannya, karena merasa dirinya di kejar lalu saksi MASBANI Alias BANI merasa semakin ketakutan hingga kemudian saksi MASBANI Alias BANI mengambil tangga yang terbuat dari bambu dan mengarahkannya kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa berhenti mengejanya, lalu warga pun berdatangan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada petugas Kepolisian.

➤ Bahwa terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis golok tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ASEP MAULANA Alias BOLANG Bin (Alm) ANSORI** pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Blok M Rt. 001 Rw. 002 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa selesai minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap saksi MASBANI Alias BANI lalu memiliki rencana untuk mendatangi rumahnya dan melampiaskan emosinya tersebut karena Terdakwa mengira bahwa saksi MASBANI Alias BANI telah menjelek-jelekan dirinya ditempat Terdakwa bekerja, sehingga Terdakwa yang merasa tersinggung kemudian menuju rumah saksi MASBANI Alias BANI yang berada di Blok M Rt. 001 Rw. 002 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, setibanya di rumah yang dituju Terdakwa memanjat pemancar televisi yang ada di samping rumah saksi MASBANI Alias BANI kemudian memanjat atap rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui genteng, setelah Terdakwa berada di atap rumah tersebut kemudian Terdakwa bersembunyi diatas langit-langit dengan tujuan menunggu saksi MASBANI Alias BANI pulang dan setelah melihat saksi MASBANI Alias BANI memasuki rumahnya tersebut, Terdakwa terjatuh dari langit-langit rumah sehingga saksi MASBANI Alias BANI merasa kaget dengan kedatangan Terdakwa kemudian menanyakan maksud dan tujuannya masuk ke dalam rumah miliknya tersebut sambil mendorong tubuh Terdakwa untuk keluar dari rumahnya, hingga setelah keduanya berada di depan rumah lalu keduanya terlibat adu mulut hingga warga pun berdatangan dan meleraikan lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang, hingga Terdakwa meninggalkan rumah saksi MASBANI Alias BANI.
- Bahwa Terdakwa yang masih kesal dengan saksi MASBANI Alias BANI, kemudian menuju dapur rumahnya dan mengambil sebilah golok yang bergagang kayu lalu Terdakwa membawa golok tersebut menuju rumah saksi MASBANI Alias BANI, setibanya di depan rumah saksi MASBANI Alias BANI lalu Terdakwa berteriak sambil mengancam saksi MASBANI Alias BANI dengan mengacungkan golok yang dipegang pada tangan kanannya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun saksi MASBANI Alias BANI yang mendengar hal tersebut merasa ketakutan dan memilih untuk bersembunyi di dalam rumahnya, Terdakwa yang merasa kesal kemudian meluapkan emosinya dengan memecahkan kaca pintu dan kaca jendela rumah saksi MASBANI Alias BANI sehingga saksi MASBANI Alias BANI semakin ketakutan dan akhirnya keluar dari rumahnya melalui pintu belakang dengan tujuan melarikan diri, namun Terdakwa melihat saksi MASBANI Alias BANI yang saat itu hendak pergi dari rumahnya sehingga Terdakwa langsung mengejarnya sambil menenteng sebilah golok di tangan kanannya, karena merasa dirinya di kejar lalu saksi MASBANI Alias BANI merasa semakin ketakutan hingga kemudian saksi MASBANI Alias BANI mengambil tangga yang terbuat dari bambu dan mengarahkannya kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa berhenti mengejarnya, lalu warga pun berdatangan dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada petugas Kepolisian.

➤ Bahwa saksi MASBANI Alias BANI yang merasa ketakutan menjadi terancam jiwanya karena perbuatan Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan pintu serta kaca jendela rumahnya mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 336 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masbani Alias Bani bin Akyar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksimenjadi saksi dalam sidang ini karena kejadian saksi diancam oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa golok yang terjadi dirumah saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar 23.30 Wib di desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi yaitu terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki sambil memegang aebilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan dengan dipegang menggunakan tangan kanannya, sesampainya dirumah saksi terdakwa langsung berteriak mengancam saksi dengan berkata " BANI METU RIK-KIRIK CI-BANCI TEK PATENI SIRA, AYU GULETREANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BANI KELUAR JING-ANJING, CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA KAMU NIH)", namun saksi tidak keluar rumah karena dilarang oleh Istri saksi. Karena saksi tidak juga keluar rumah terdakwa kemudian meluapkan emosinya dengan cara Memecahkan Kaca Pintu dan Kaca Jendela rumah saksi dengan menggunakan Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya.

- Bahwa yang saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu saksi dan Keluarga merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatan jiwanya dan selain itu saksi juga menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 1.500.000 ,- karena kaca pintu dan kaca dua buah jendela rumah saksi pecah akibat dipukul dengan Golok ;
- Bahwa situasi pada saat terjadinya peristiwa itu dimana situasinya cukup ramai walaupun peristiwanya terjadi pada waktu maiam hari yaitu sekira pukul 23.30 WIB karena banyak warga sedang berkumpul di rumah Saksi sebab sebelum peristiwa tersebut terjadi sempat terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi latar belakang kejadian itu yaitu karena selisih paham adalah karena terdakwa merasa tidak terima dijelek-jelekan dan didiamkan atau tidak pernah diajak bicara oleh Saksi.
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok bergagang kayu dan dibenarkan oleh saksi, barang bukti golok tersebut yang dibawa terdakwa untuk mengancam saksi ;
- Bahwa kerusakan pintu dan kaca jendela yang pecah di rumah saksi sudah diganti oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 23.30 WIB, selesai nongkrong diwarung Saksi pulang kerumah Saksi di Blok M RT 001 RW 002, Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah ketika Saksi akan tidur tiba-tiba Saksi mendengar suara benda jatuh didalam rumah Saksi, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi, melihat hal itu Saksi langsung berkata kepada terdakwa "MAKSUDE APA SIRA MANJING UMAE KITA (MAKSUD KAMU APA MASUK KEDALAM RUMAH SAYA)" dan dijawab oleh terdakwa " SIRA MAKSUDE APA NGENENGNA REANG KUH SALAHE APA (KAMU MAKSUDNYA APA MENDIAMKAN SAYA, SALAH SAYA APA)", karena merasa tidak terima rumah Saksi dimasuki tanpa ijin oleh terdakwa, selanjutnya Saksi langsung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher terdakwa sambil mendorongnya keluar dari dalam rumah Saksi, sesampainya diluar rumah terjadilah cekcok muiut antara Saksi dengan terdakwa hingga berujung pada perkelahian namun perkelahian tersebut dileraikan oleh Istri Saksi sambil berteriak-teriak meminta pertolongan, mendengar teriakan tersebut warga sekitar kemudian berdatangan ke TKP yang selanjutnya ikut membantu meleraikan perkelahian itu, setelah dileraikan, terdakwa kemudian disuruh oleh warga agar pulang kerumah dan tidak membuat keributan lagi, selanjutnya Saksi dan Istri masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama setelah itu terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan berjalan kaki sambil memegang Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagangkan Kayu pada bagian gagangnya dengan menggunakannya tangan kanannya, sesampainya rumah Saksi terdakwa berkata "BANI Alias BOLANG METU RIK-KIRIK langsung CI-BANCI berteriak TEK mengancam PATENI SIRA, AYU GULET REANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH (BANI KELUAR JING-ANJING, CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA KAMUNIH)", namun Saksi tidak keluar rumah karena dilarang oleh istri Saksi Selanjutnya karena Saksi tidak juga keluar rumah, terdakwa kemudian meluapkan emosinya dengan cara Memecahkan Kaca Pintu dan Kaca Jendela rumah Saksi dengan menggunakan Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagangkan Kayu yang dibawanya, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi dan Keluarga Saksi merasa ketakutan dan merasa terancam kelesamatan jiwanya sehingga Saksi memberanikan diri untuk keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang dengan maksud untuk menghindari terdakwa namun hal itu justru diketahui oleh terdakwa hingga terdakwa mengejar Saksi sambil mengacungkan dan mengarahkan golok yang dibawanya tersebut kearah Saksi, karena dalam keadaan terdesak Saksi kemudian mengambil tangga bambu dan memukulkannya kearah terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh setelah itu terdakwa Saksi tindih dengan tangga bambu dan badan Saksi, selanjutnya datang warga sekitar untuk mengamankan terdakwa beserta Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya itu, selanjutnya setelah peristiwa tersebut Saksi dan Keluarga langsung pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.

- Bahwa Saksi tidak mengalami luka dan isteri saksi juga tidak mengalami luka;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu itu sendirian ;
- Bahwa terdakwa waktu itu habis minum-minuman keras, mulut terdakwa waktu itu bau alkohol;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Tuti Sri Mulyani binti Narwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena ada kejadian suami saksi yang bernama Masbani diancam oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa golok yang terjadi dirumah saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar 23.30 Wib di desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya dan cara terdakwa melakukannya, yaitu terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki sambil memegang Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu dan dengan dipegang menggunakan tangan kanannya, sesampainya rumah Saksi terdakwa langsung berteriak mengancam suami saksi dengan berkata " BANI METU RIK-KIRIK CI-BANCI TEK PATENI SIRA,AYU GULETREANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH (BANI KELUAR JING-ANJING,CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA KAMU NIH)", namun suami saksi tidak keluar rumah karena saksi larang dan karena suami saksi tidak juga ke luar rumah terdakwa kemudian meluapkan emosinya dengan cara Memecahkan Kaca Pintu dan Kaca Jendela rumah Saksi dengan menggunakan Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya.

- Bahwa yang saksi dan suami alami akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu saksi dan Keluarga merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatan jiwanya dan selain itu saksi juga menderita kerugian secara materi sebesar Rp. 1.500.000 ,- karena Kaca Pintu dan Kaca Dua Buah Jendela rumah Saksi pecah akibat dipukul dengan Golok ;

- Bahwa situasi pada saat terjadinya peristiwa itu dimana situasinya cukup ramai walaupun peristiwanya terjadi pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 23.30 WIB karena banyak warga sedang berkumpul dirumah Saksi sebab sebelum peristiwa tersebut terjadi sempat terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara suami Saksi dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa latar belakang kejadian itu yaitu karena selisih paham adalah karena terdakwa merasa tidak terima dijelek-jelekan dan didiamkan atau tidak pernah diajak bicara oleh suami Saksi.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok bergagang kayu dan saksi membenarkan, barang bukti golok tersebut yang dibawa terdakwa untuk mengancam suami saksi ;
- Bahwa kerusakan pintu dan kaca jendela yang pecah di rumah saksi sudah diganti oleh keluarga terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 23.30 WIB, selesai nongkrong diwarung suami Saksi pulang kerumah di Blok M RT 001 RW 002, Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah ketika Saksi dan suami akan tidur tiba-tiba Saksi dan suami mendengar suara benda jatuh didalam rumah Saksi, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi, melihat hal itu suami Saksi langsung berkata kepada terdakwa "MAKSUDE APA SIRA MANJING UMAE KITA (MAKSUD KAMU APA MASUK KEDALAM RUMAH SAYA)" dan dijawab oleh terdakwa " SIRA MAKSUDE APA NGENENGNA REANG KUH SALAHE APA (KAMU MAKSUDNYA APA MENDIAMKAN SAYA, SALAH SAYA APA)", karena merasa tidak terima rumah Saksi dimasuki tanpa ijin oleh terdakwa, selanjutnya suami Saksi langsung mencekik leher terdakwa sambil mendorongnya keluar dari dalam rumah Saksi, sesampainya diluar rumah terjadilah cekcok mulut antara suami Saksi dengan terdakwa hingga berujung pada perkelahian namun perkelahian tersebut saksi leraai sambil saksi berteriak-teriak meminta pertolongan, mendengar teriakan tersebut warga sekitar kemudian berdatangan ke TKP yang selanjutnya ikut membantu meleraai perkelahian itu, setelah dileraai, terdakwa kemudian disuruh oleh warga agar pulang kerumah dan tidak membuat keributan lagi, selanjutnya Saksi dan suami masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama setelah itu terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan berjalan kaki sambil memegang Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagangkan Kayu pada bagian gagangnya dengan menggunakan tangan kanannya, sesampainya rumah Saksi terdakwa berkata " BANI Alias BOLANG METU RIK-KIRIK langsung CI-BANCI berteriak mengancam TEK PATENI SIRA, AYU GULET REANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH (BANI KELUAR JING-ANJING, CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



KAMUNIH)", namun suami Saksi tidak keluar rumah karena saksi larang Selanjutnya karena suami Saksi tidak juga keluar rumah, terdakwa kemudian meluapkan emosinya dengan cara Memecahkan Kaca Pintu dan Kaca Jendela rumah Saksi dengan menggunakan Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi dan Keluarga Saksi merasa ketakutan dan merasa terancam kelesamatan jiwanya sehingga Saksi memberanikan diri untuk keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang dengan maksud untuk menghindari terdakwa namun hal itu justru diketahui oleh terdakwa hingga terdakwa mengejar Saksi sambil mengacungkan dan mengarahkan golok yang dibawanya tersebut kearah suami Saksi, karena dalam keadaan terdesak suami Saksi kemudian mengambil tangga bambu dan memukulkannya kearah terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh setelah itu terdakwa ditindih suami saksi dengan tangga bambu dan badan suami Saksi, selanjutnya datang warga sekitar untuk mengamankan terdakwa beserta Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya itu, selanjutnya setelah peristiwa tersebut Saksi dan Keluarga langsung pulang ke rumah orang tua suami Saksi di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.

- Bahwa Saksi tidak mengalami luka dan suami saksi juga tidak mengalami luka ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sendirian ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu habis minum-minuman keras, mulut terdakwa waktu itu bau alkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Dulkarim bin Sartimah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena ada kejadian terdakwa mengancam sdr Masbani dengan menggunakan senjata tajam berupa golok yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar 23.30 Wib bertempat dirumahnya sdr Masbani di desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadiannya dan cara terdakwa melakukannya mengancam Masbani tersebut, yaitu terdakwa datang kerumah Masbani dengan berjalan kaki sambil memegang Sebilah Senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu dan dengan dipegang menggunakan tangan kanannya, sesampainya dirumahnya Sdr Masbani terdakwa langsung berteriak mengancam dengan berkata " BANI METU RIK-KIRIK CI-BANCI TEK PATENI SIRA,AYU GULETREANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH (BANI KELUAR JING-ANJING,CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA KAMU NIH)", namun Sdr Masbani tidak keluar rumah karena dilarang isterinya dan karena Sdr Masbani tidak juga keluar rumah terdakwa kemudian meluapkan emosinya dengan cara Memecahkan Kaca Pintu dan Kaca Jendela rumah Sdr Masbani dengan menggunakan Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sdr Masbani dan keluarganya merasa ketakutan dan merasa terancam keselamatan jiwanya ;
- Bahwa situasi pada saat terjadinya peristiwa itu dimana situasinya cukup ramai walaupun peristiwanya terjadi pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 23.30 WIB karena banyak warga sedang berkumpul dirumahnya sdr Masbani sebab sebelum peristiwa tersebut terjadi sempat terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara sdr Masbani dengan terdakwa;
- Bahwa latar belakang kejadian itu yaitu karena selisih paham adalah karena terdakwa merasa tidak terima dijelek-jelekan dan didiamkan atau tidak pernah diajak bicara oleh sdr Masbani;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok bergagang kayu dan dibenarkan oleh saksi, barang bukti golok tersebut yang dibawa terdakwa untuk mengancam sdr Masbani ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada diluar rumahnya sdr Masbani ;
- Bahwa Sdr Masbani tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sendirian ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu habis minum-minuman keras, mulut terdakwa waktu itu bau alkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi terdakwa dalam sidang ini karena Terdakwa telah mengancam sdr Masbani dengan senjata tajam berupa golok yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tgl 13 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 Wib

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumahnya sdr Masbani di blok M Rt01 Rw.02, Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa Terdakwa mengancam Masbani karena dijelek-jelekin sama sdr Masbani dan tidak diajak bicara sama Masbani ;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumahnya Masbani dengan cara naik lewat tiang bambu pemancar TV lalu Terdakwa masuk langit-langit rumah Masbani lewat genteng lalu Terdakwa nungguin Masbani sambil tidur dilangit-langit tapi kemudian Terdakwa terjatuh kedalam rumahnya Masbani lalu Terdakwa mengancam Masbani dengan golok ;
- Bahwa rencana Masbani tadinya mau Terdakwa tindihin badannya tapi Terdakwa keburu jatuh kebawah ; waktu itu Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada Masbani dengan kata-kata " BANI METU RIK-KIRIK CI-BANCI TEK PATENI SIRA,AYU GULET REANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH (BANI KELUAR JING-ANJING,CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA KAMU NIH)";
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras habis 3 botol ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berantem dulu sama Masbani;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok bergagang kayu dan Terdakwa membenarkan, barang bukti golok tersebut yang Terdakwa bawa untuk mengancam sdr Masbani ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin kepemilikan senjata tajam jenis golok tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu.
2. 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengancam sdr Masbani dengan senjata tajam berupa golok yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tgl 13 Juni 2021

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dirumahnya saksi Masbani di blok M Rt01 Rw.02, Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 23.30 WIB, selesai nongkrong diwarung Saksi Masbani pulang kerumah Saksi Masbani di Blok M RT 001 RW 002, Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, sesampainya dirumah ketika Saksi Masbani akan tidur tiba-tiba Saksi Masbani mendengar suara benda jatuh didalam rumah Saksi Masbani, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi Masbani, melihat hal itu Saksi Masbani langsung berkata kepada terdakwa "MAKSUDE APA SIRA MANJING UMAE KITA (MAKSUD KAMU APA MASUK KEDALAM RUMAH SAYA)" dan dijawab oleh terdakwa " SIRA MAKSUDE APA NGENENGNA REANG KUH SALAHE APA (KAMU MAKSUDNYA APA MENDIAMKAN SAYA, SALAH SAYA APA)", karena merasa tidak terima rumah Saks Masbani dimasuki tanpa ijin terdakwa, selanjutnya Saksi Masbani langsung mencekik leher terdakwa sambil mendorongnya keluar dari dalam rumah Saksi Masbani, sesampainya diluar rumah terjadilah cekcok mulut antara Saksi Masbani dengan terdakwa hingga berujung pada perkelahian namun perkelahian tersebut dileraikan oleh Istri Saksi Masbani sambil berteriak-teriak meminta pertolongan, mendengar teriakan tersebut warga sekitar kemudian berdatangan ke TKP yang selanjutnya ikut membantu meleraikan perkelahian itu, setelah dileraikan, terdakwa kemudian disuruh oleh warga agar pulang kerumah dan tidak membuat keributan lagi, selanjutnya Saksi Masbani dan Istri masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama setelah itu terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Masbani dengan berjalan kaki sambil memegang Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagangkan Kayu pada bagian gagangnya dengan menggunakannya tangan kanannya, sesampainya rumah Saksi Masbani, terdakwa berkata "BANI Alias BOLANG METU RIK-KIRIK langsung CI-BANCI berteriak TEK mengancam PATENI SIRA, AYU GULET REANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH (BANI KELUAR JING-ANJING, CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA KAMUNIH)", namun Saksi Masbani tidak keluar rumah karena dilarang oleh istri Saksi Masbani selanjutnya karena Saksi Masbani tidak juga keluar rumah, terdakwa kemudian meluapkan emosinya dengan cara Memecahkan Kaca Pintu dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca Jendela rumah Saksi Masbani dengan menggunakan Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Masbani dan Keluarga Saksi Masbani merasa ketakutan dan merasa terancam kelesamatan jiwanya sehingga Saksi memberanikan diri untuk keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang Masbani dengan maksud untuk menghindari terdakwa namun hal itu justru diketahui oleh terdakwa hingga terdakwa mengejar Saksi Masbani sambil mengacungkan dan mengarahkan golok yang dibawanya tersebut kearah Saksi Masbani, karena dalam keadaan terdesak Saksi Masbani kemudian mengambil tangga bambu dan memukulkannya kearah terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh setelah itu terdakwa Saksi Masbani tindih dengan tangga bambu dan badan Saksi Masbani, selanjutnya datang warga sekitar untuk mengamankan terdakwa beserta Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya itu, selanjutnya setelah peristiwa tersebut Saksi Masbani dan Keluarga langsung pulang ke rumah orang tua Saksi Masbani di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sehingga Saksi Masbani tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.

- Bahwa Saksi tidak mengalami luka dan isteri saksi juga tidak mengalami luka.
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras habis 3 botol.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok bergagang kayu dan Terdakwa membenarkan, barang bukti golok tersebut yang Terdakwa bawa untuk mengancam sdr Masbani.
- Bahwa terdakwa tidak ada surat izin kepemilikan senjata tajam jenis golok tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perorangan dan dalam perkara ini adalah terdakwa **ASEP MAULANA alias BOLANG** yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan. Sebagai subyek hukum didepan Persidangan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ternyata terdakwa mampu menjawab dengan tegas dan tanggap segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Pengadilan berpendapat terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti.

- Ad.2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak mengandung pengertian terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 23.30 WIB, selesai nongkrong diwarung Saksi Masbani pulang kerumah Saksi Masbani di Blok M RT 001 RW 002, Desa Tenajar Lor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah ketika Saksi Masbani akan tidur tiba-tiba Saksi Masbani mendengar suara benda jatuh didalam rumah Saksi Masbani, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa sudah berada didalam rumah Saksi Masbani, melihat hal itu Saksi Masbani langsung berkata kepada terdakwa "MAKSUDE APA SIRA MANJING UMAE KITA (MAKSUD KAMU APA MASUK KEDALAM RUMAH SAYA)" dan dijawab oleh terdakwa " SIRA MAKSUDE APA NGENENGNA REANG KUH SALAHE APA (KAMU MAKSUDNYA APA MENDIAMKAN SAYA, SALAH SAYA APA)", karena merasa tidak terima rumah Saks Masbani dimasuki tanpa ijin terdakwa, selanjutnya Saksi Masbani langsung mencekik leher terdakwa sambil mendorongnya keluar dari dalam rumah Saksi Masbani, sesampainya diluar rumah terjadilah cekcok mulut antara Saksi Masbani dengan terdakwa hingga berujung pada perkelahian namun perkelahian tersebut dileraikan oleh Istri Saksi Masbani sambil berteriak-teriak meminta pertolongan, mendengar teriakan tersebut warga sekitar kemudian berdatangan ke TKP yang selanjutnya ikut membantu meleraikan perkelahian itu, setelah dileraikan, terdakwa kemudian disuruh oleh warga agar pulang kerumah dan tidak membuat keributan lagi, selanjutnya Saksi Masbani dan Istri masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama setelah itu terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Masbani dengan berjalan kaki sambil memegang Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagangkan Kayu pada bagian gagangnya dengan menggunakannya tangan kanannya, sesampainya rumah Saksi Masbani, terdakwa berkata "BANI Alias BOLANG METU RIK-KIRIK langsung CI-BANCI berteriak TEK mengancam PATENI SIRA, AYU GULET REANG WIS TARUHAN NYAWA KARO SIRA KIH (BANI KELUAR JING-ANJING, CI-BANCI SAYA BUNUH KAMU, AYO BERKELAHI SAYA SUDAH MEMPERTARUHKAN NYAWA SAMA KAMUNIH)", namun Saksi Masbani tidak keluar rumah karena dilarang oleh istri Saksi Masbani selanjutnya karena Saksi Masbani tidak juga keluar rumah, terdakwa kemudian meluapkan emosinya dengan cara Memecahkan Kaca Pintu dan Kaca Jendela rumah Saksi Masbani dengan menggunakan Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagangkan Kayu yang dibawanya, akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Masbani dan Keluarga Saksi Masbani merasa ketakutan dan merasa terancam kelesamatan jiwanya sehingga Saksi memberanikan diri untuk keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang Masbani dengan maksud untuk menghindari terdakwa namun hal itu justru diketahui oleh terdakwa hingga terdakwa mengejar Saksi Masbani sambil mengacungkan dan mengarahkan golok yang dibawanya tersebut kearah Saksi Masbani, karena

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



dalam keadaan terdesak Saksi Masbani kemudian mengambil tangga bambu dan memukulkannya kearah terdakwa hingga mengakibatkan terdakwa terjatuh setelah itu terdakwa Saksi Masbani tindih dengan tangga bambu dan badan Saksi Masbani, selanjutnya datang warga sekitar untuk mengamankan terdakwa beserta Sebilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Kayu yang dibawanya itu, selanjutnya setelah peristiwa tersebut Saksi Masbani dan Keluarga langsung pulang ke rumah orang tua Saksi Masbani di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, sehingga Saksi Masbani tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Saksi tidak mengalami luka dan isteri saksi juga tidak mengalami luka. Saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras habis 3 botol. Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok bergagang kayu dan Terdakwa membenarkan, barang bukti golok tersebut yang Terdakwa bawa untuk mengancam sdr Masban.

Menimbang bahwa terdakwa membawa senjata berupa pisau tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaannya dan juga tidak sedang melaksanakan upacara adat setempat yang memerlukan senjata pisau tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa pada saat sedang membawa senjata pisau miliknya tersebut maupun pada saat pemeriksaan persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitam yang akibat perbuatan terdakwa dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi MASBANI Alias BANI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MAULANA Alias BOLANG Bin (Alm) AMSORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis golok yang bergagangkan kayu
 - 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitamdirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)